

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia, kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sudah menjadi sangat tinggi, kesehatan telah menjadi faktor yang sangat diutamakan dalam keseharian bahkan menjadi sebuah kebutuhan sehingga banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan mudah, informatif dan terjangkau. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Berdasarkan PP No. 51 tahun 2009 tentang praktik kefarmasian, Apotek termasuk dalam fasilitas praktik kefarmasian. Apotek sendiri adalah suatu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang dilakukan oleh seorang Apoteker. Apotek memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian.

Dalam PP 51 Tahun 2009 disebutkan juga mengenai praktik kefarmasian seorang apoteker yang bertanggung jawab atas pengelolaan apotek, sehingga pelayanan obat kepada masyarakat akan lebih terjamin keamanannya, efektivitas dan kualitasnya. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan apoteker tersebut meliputi

pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat (PIO), Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, Home Pharmacy Care, Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apoteker yang melakukan pelayanan di apotek dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baik dan profesional dalam melakukan pekerjaan pelayanan maupun interaksi dengan pasien.

Melihat pentingnya peran apoteker di dalam dunia Kesehatan masyarakat, maka calon Apoteker memerlukan praktik kerja nyata di unit pelayanan kefarmasian, salah satunya adalah unit pelayanan di Apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program studi profesi apoteker dalam menjalankan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang, Jl. Arif Rahman Hakim 147 Shop 1, Surabaya, pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 06 Juli 2022.

Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar mahasiswa calon Apoteker dapat memahami secara langsung mengenai peranan apoteker di Apotek dan sebagai sarana pelatihan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan, Praktek kerja profesi apoteker ini juga diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam menjalani pelayanan dengan professional dan bertanggung jawab dikemudian hari.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskill* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional